BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : B-230/OT.05/K.YO-05/09/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR B-5/HK.01/K.YO-05/01/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin kelancaran, efektivitas, dan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026, perlu dilakukan perubahan susunan personalia Tim Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-5/HK.01/K.YO-05/01/2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025;
12. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri Bawaslu Tahun 2025;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-5/HK.01/K.YO-05/01/2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR B-5/HK.01/K.YO-05/01/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026.
KESATU	:	Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-5/HK.01/K.YO-05/01/2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-5/HK.01/K.YO-05/01/2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang tidak diubah dalam Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 September 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

Andie Kartala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan; dan
3. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta,
Nomor : B-230/OT.05/K.YO-05/09/2026
Tanggal : 11 September 2026

DAFTAR NAMA-NAMA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

A. PEMBINA

NO.	NAMA	JABATAN
(1).	**Andie Kartala**	**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta**
(2).	**Siti Nurhayati**	**Anggota/** Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat
(3).	**Jantan Putra Bangsa**	**Anggota/** Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

B. PENANGGUNG JAWAB

NO.	NAMA	JABATAN
(1).	**R Paulus Agung Setiarso Fahik**	**Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta**

C. KETUA TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIS

NO.	NAMA	JABATAN
(1).	**Sufia Nur Janah**	**Ketua Tim Pelaksana- I** **(Area Manajemen Perubahan, Penataan Sistem Manajemen SDM, dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja)** Plt. Kepala Subbagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(2).	**Winda Rizky Astuti**	**Ketua Tim Pelaksana- II** **(Area Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)** Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(3).	**Meilinda Adharini**	**Ketua Tim Pelaksana- III** **(Area penguatan kualitas pengawasan)** Plt. Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Sengketa Proses, dan Hukum pada Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(4).	**Fenti Famianingrum**	**Sekretaris** Fungsional pada Subbagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota.Yogyakarta

D. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

NO.	NAMA	JABATAN
(1).	**Asti Dwi Yuliani**	**Koordinator** Fungsional pada Subbagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(2).	**Marlena Evy Dayanti Ompusunggu**	**Anggota** Pelaksana pada Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

E. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENATAAN TATA LAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN
(1).	**Chatarina Putri Dwi**	**Koordinator** Fungsional pada Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(2).	**Rifqi Fatkurrahman**	**Anggota** Fungsional pada Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

F. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

NO.	NAMA	JABATAN
(1).	**Sintia Dwi Larasati**	**Koordinator** Pelaksana pada Subbagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(2).	**Andoko**	**Anggota** Pelaksana pada Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

G. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO.	NAMA	JABATAN
(1).	**Prita Chasanah**	**Koordinator** Fungsional pada Subbagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(2).	**Wandaning Ayu Satiti**	**Anggota** Fungsional pada Subbagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

H. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENGUATAN PENGAWASAN

NO.	NAMA	JABATAN
(1).	**Jupriadi Saputra**	**Koordinator** Fungsional pada Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(2).	**Rhamadan Kurniawan**	**Anggota** Fungsional pada Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

I. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO.	NAMA	JABATAN
(1).	**Melisa Rachmania**	**Koordinator** Fungsional pada Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta
(2).	**Rofi Santoso**	**Anggota** Pelaksana pada Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 September 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

Andie Kartala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).